



**PENYULUHAN HUKUM MENGENAI KEBIJAKAN
STANDARISASI DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN KONSUMEN CERDAS DAN MANDIRI
DI DESA BUNKATE KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

*LEGAL EDUCATION ON TRADE STANDARDIZATION POLICY
TO FOSTER INFORMED AND INDEPENDENT CONSUMERS IN
BUNKATE VILLAGE, JONGGAT SUB-DISTRICT, CENTRAL LOMBOK
DISTRICT*

Moh. Saleh

Universitas Mataram

Email : mohsalehsh12@gmail.com

Khairus Febryan Fitrahadi

Universitas Mataram

Email : khairusfebryanfitrahadi@unram.ac.id

Nizia Kusuma Wardani

Universitas Mataram

Email : niziakusumawardani@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis beberapa permasalahan yang melibatkan konsumen terkait produk berbahaya dan obat-obatan terlarang. Rumusan masalah mencakup kurangnya sosialisasi kebijakan terkait, kurangnya pemahaman konsumen saat pembelian langsung, dan kebutuhan akan penyuluhan hukum terkait perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang cara mengenali produk berbahaya dan obat-obatan terlarang serta memahami kebijakan konsumen dalam menantikan regulasi terkait produk impor. Meskipun UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diundangkan, pemahaman konsumen masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi yang lebih spesifik terkait produk-produk tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik bagi pemerintah dan masyarakat terkait perlindungan konsumen terhadap produk berbahaya dan obat-obatan terlarang.

Kata kunci : Penyuluhan Hukum, Standarisasi Perdagangan, Konsumen.

Abstract

This research aims to identify and analyze issues related to consumers in terms of hazardous products and illegal drugs. The problem formulation includes the lack of socialization regarding related policies, consumer misunderstanding during direct purchases, and the necessity for legal education concerning consumer protection. The objective of this research is to provide an understanding of how to recognize hazardous products and illegal drugs and comprehend consumer policies in anticipation of regulations related to imported products. Despite the enactment of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, consumer understanding remains suboptimal. Therefore, government efforts are needed to promptly issue more specific regulations

regarding these products. This research is expected to contribute to a better understanding for the government and the public regarding consumer protection against hazardous products and illegal drugs.

Keywords: *Legal Education, Trade Standardization, Consumer.*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, aktivitas perdagangan internasional berupa ekspor dan impor barang dan jasa antar negara sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Sejak diberlakukannya pasar bebas, barang dan jasa dari luar negeri beredar secara bebas di pasar Indonesia dan sebagai konsekuensinya produk-produk impor akan banyak dijumpai di Indonesia. Suatu produk impor untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan standar yang telah ditetapkan, akan tetapi pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk pangannya sering melakukan berbagai cara agar produk pangan impor yang dijualnya tersebut laku dalam jumlah yang banyak meskipun terkadang menghalalkan berbagai cara agar konsumen tertarik untuk membelinya.

Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluwarsa dan atau mengandung bahan berbahaya di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia. Informasi data yang tercantum dalam kemasan produk makanan impor dimanipulasi yaitu dengan menyembunyikan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam makanan di antaranya formalin, borak, dan rhodamin-b. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesungguhnya pangan selain tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau, juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat dan aman. Oleh karena itu terlebih dahulu pangan tersebut harus dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, artinya pangan tidak boleh mengandung bahan yang berbahaya yang dapat mengganggu keselamatan jiwa manusia.

Hal ini perlu segera disikapi lebih lanjut oleh pemerintah agar tidak menimbulkan korban-korban dari kandungan yang berbahaya dari produk impor. Ini perlu segera disikapi dengan meningkatkan pengawasan dan tentunya pengujian secara rinci. Bukan hanya dari sisi butir patah, butir menirnya saja tetapi perlu memasukkan kolom tambahan kandungan dalam pangan impor. a. rumusan masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan beredarnya produk pangan olahan impor di Indonesia? Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan olahan impor yang mengandung bahan berbahaya

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada di titik yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan kepentingan konsumen.

Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara konsumen dengan produsen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan produsen.

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara pihak tidak selamanya berjalan mulus dalam arti masing-masing-masing pihak tidak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai harapannya. Apabila pembeli yang dalam hal ini konsumen, tidak menerima barang atau jasa yang sesuai dengan perjanjian

yang dijanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya, karena persyaratan tersebut berat sebelah/lebih memberatkan kepada pihak yang lemah. Hal ini disebabkan karena persyaratan tersebut telah dituangkan dalam perjanjian baku dan atau standar. Perjanjian yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam hukum bisnis yang pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi pada efisiensi.

Di samping wanprestasi, kerugian dapat terjadi pula di luar hubungan perjanjian, yaitu jika terjadi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik itu karena rusaknya atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu.

Selain disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, kerugian yang dialami konsumen selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang kritis terhadap barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial namun juga kerugian kesehatan atau keselamatan hidup konsumen sendiri.

Kemungkinan kerugian konsumen tersebut akan semakin bertambah lagi jika barang/jasa yang beredar dalam masyarakat tidak menggunakan merek mereka secara teratur, terutama jika terjadi pemalsuan merek tertentu yang memungkinkan suatu merek dipergunakan pada beberapa barang sejenis, namun dengan kualitas yang berbeda, sehingga diantara barang tersebut ada yang mungkin akan merugikan konsumen yang kurang kritis.

Kerugian yang dialami akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan tersebut tidak terlepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dengan mudah menjangkau masyarakat luas. Kondisi inilah yang di manfaatkan oleh produsen yang kurang mempunyai tanggung jawab sosial, atau biro iklan yang tidak taat kode etik profesionalisme, untuk melakukan persuasi kepada konsumen tidak dengan cara memberikan informasi yang benar tentang produk yang dipasarkan, melainkan dengan menggunakan segala cara agar masyarakat mau membeli barang-barang produk suatu perusahaan yang dipromosikan.

Sementara itu Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) yang bertujuan untuk membantu konsumen agar tidak dirugikan dalam membeli barang apalagi menggunakan internet belum sepenuhnya dapat membantu konsumen sebagaimana yang diharapkan.

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan, sehingga perlu melengkapi ketentuan perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang sudah ada termasuk yang berkaitan dengan Undang-undang Informasi dan Elektronik. Hal ini perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dan tidak cukup hanya mencontoh undang-undang Negara lain yang dianggap berhasil dalam memberikan perlindungan kepada konsumen karena keberhasilan undang-undang di Negara lain belum tentu mencapai keberhasilan yang sama di Indonesia.

Waktu berjalan terus, enam belas tahun sudah Undang-undang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK) diterbitkan atau diundangkan, berarti sudah lebih sewindu UUPK ini dijadikan acuan hukum bagi permasalahan konsumen.

Persoalan Konsumen ternyata tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, bahkan terasa makin kompleks. Berbagai perubahan sosial, ekonomi, pengetahuan, teknologi, juga politik; jelas menimbulkan perubahan dalam pola, jenis, dan bobot permasalahan dan keluhan konsumen.

Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang dianggap menjadi rumusan masalah, yaitu: 1. Kurangnya sosialisasi tentang berbagai kebijakan produk-produk berbahaya dan obat-obatan terlarang, sehingga konsumen tidak mengetahui bagaimana cara mereka menghadapi permasalahan tersebut di atas. 2. Kurangnya pemahaman konsumen, ketika konsumen membeli sebuah produk yang langsung dilihat sama mata, untuk itu, pengetahuan bagi konsumen sangat dibutuhkan untuk mendukung kemampuan mereka berintraksi dengan pelaku usaha. 3. Menyangkut perlindungan konsumen khususnya barang-barang berbahaya dan obat-obatan terlarang perlu masyarakat dan atau konsumen diberikan penyuluhan hukum yang berkaitan permasalahan di atas.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Memberikan pemahaman tentang bagaimana mengetahui produk-produk berbahaya maupun obat-obatan terlarang, di samping itu manfaat kegiatan baik secara teoritik dapat mengetahui dan memahami bagaimana kebijakan konsumen menunggu lahirnya regulasi yang berkaitan dengan produk-produk impor. Pemerintah meskipun telah mengundangkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU ini belum sepenuhnya dipahami oleh konsumen, untuk itu, pemerintah segera melakukan regulasi yang berkaitan dengan produk-produk tersebut di atas

SOLUSI YANG DITAWARKAN SEBAGI BERIKUT :

1. Diperlukan peningkatan pemahaman konsumen yang berkaitan dengan kebijakan produk berbahaya dan obat-obatan terlarang dalam bidang perdagangan, sehingga menjadi konsumen lebih cerdas dan mandiri. dan dapat menegakkan hak-hak konsumen, memperhatikan situs-situs yang ada dalam internet.
2. Memberikan pemahaman secara keilmuan praktis kepada konsumen agar konsumen lebih sadar, teliti, dalam membeli produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

TARGET LUARAN

Adapun target luaran yang diharapkan dari hasil kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan peningkatan pemahaman kepada konsumen, agar konsumen lebih cerdas dan mandiri dalam memilih, memilah apalagi membeli suatu produk yang tidak dapat dilihat langsung. Kegiatan penyadaran konsumen atau peningkatan keilmuan sumber daya konsumen melalui berbagai program baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga konsumen baik dari pusat sampai daerah.
2. Diperlukan produk pangan berSNI, meskipun produk buatan masyarakat lokal
3. Hasil kegiatan ini dapat dipublikasikan dalam jurnal pengabdian pada masyarakat, LPPM Unram

METODE PELAKSANAAN

A. Metode kegiatan

Pemecahan pelbagai permasalahan yang dilakukan sebelum tiem turun kelapangan, antara lain melakukan rapat-rapat tiem untuk melakukan identifikasi pelbagai permasalahan yang bersifat normative dan, bagaimana hak dan kewajiban konsumen dalam membeli sebuah produk. Setelah mengetahui duduk permasalahan kemudian tiem menentukan lokasi yang disepakati, yaitu di Desa Perina , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab dan diskusi dengan semua peserta tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk berbahaya dan obat-obatan yang terlarang.

B. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan penyuluhan hokum ini adalah masyarakat khususnya

1. Masyarakat pada umumnya
2. Pelaku usaha
3. Apatur desa
4. Kepala desa
5. Petani dan tokoh pemuda, agama, adat dan peserta penyuluhan sebanyak 25 orang

PEMBAHASAN

1. Penerapan Tanda Standard Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Pangan Olahan Tujuan Umum

Standarisasi memiliki tujuan agar suatu produk, proses atau jasa sesuai dengan kegunaannya, dan tujuan-tujuan tersebut dapat berupa tetapi keberterapan, kesehatan, keselamatan, perlingdungan lingkungan, kesepahaman, untuk kerja ekonomi, perdagangan, ataupun kombinasi dari tujuan – tujuan tersebut.

Standar dapat di gunakan oleh konsumen sebagai acuan untuk memilih produk proses manapun jasa yang di harapkan dapat memenuhi harapannya, dan juga dapat digunakan oleh produsen sebagai acuan untuk menghasilkan produk dengan karakteristik yang di harapkan dapat diterima oleh mayoritas konsumen. Dalam konsteks ini, penerapan standar bersifat voluntari dan didorong oleh kebutuhan pasar, sedemikian sehingga setiap pihak yang membutuhkannya secara voluntari mengacu pada persyaratan atau menerapkan persyaratan sesuai standard.

Melalui regulasi teknik yang berbasiskan standarisasi dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Melalui instrumen yang sama, dapat di cegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar dalam negeri karena berharga rendah.

Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 yang disahkan dewan Perwakilan rakyat (DPR) pada 19 desember 2013 menyebutkan bahwa pelanggaran di bidang perindustrian akan terkena sanksi hokum. Pelanggaran yang menyangkut SNI (Standar Nasional Indonesia) dapat dikenakan (sanksi) padana.

Tentang SNI

Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang belaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh **Badan Standarisasi Nasional (BSN)**. Perumusan SNI berlandaskan hokum pada praturan pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang standarisasi Nasional.

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan melalui “*WTO Code of good practice*” dimana pengembangan SNI harus memenuhi sejumlah norma yakni:

a. Opness (keterbukaan)

Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;

b. Transparency (transparasi)

Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;

c. Consensus and impartiality (konsumen dan tidak memihak)

Tidak memihak dan consensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan dipelakukan secara adil;

d. Effectiveness and relevance (efektif dan relepan)

Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Coherence (Koheren)

Koheren dengan perkembangan standard internasional agar perkembangan pasar Negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan

f. Development dimension (berdimensi pembangunan)

Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan public dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Penerapan SNI

SNI adalah dokumen berisi ketentuan teknis (merupakan konsolidasi IPTEK da pengalaman) (aturan, pedoman atau karakteristik) dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara consensus (untuk menjamin agar suatu standar merupakan kesepakatan pihak yang berkepentingan) dan di tetapkan (berlaku di seluruh wilayah nasional) oleh BSN untuk dipergunakan oleh pemangku kepentingan dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu.

Penerapan standard (SNI) pada suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha (produsen), pada dasarnya bersifat sukarela yaitu atas dasar kebutuhan pelaku usaha dalam rangka mendapatkan pengakuan atas jaminan mutu. Sehingga produk tersebut dapat bersaing di pasaran (nasional ataupun internasional). Oleh karena itu, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI tidak dilarang. Kegiatan akreditasi dan sertifikasi dalam penerapan SNI sukarela lebih bersifat pengakuan bagi pelaku usaha bahawa produknya telah memenuhi sertifikasi/ ketentuan SNI. Karena sifat penerapannya sukarela, maka sertifikasi tersebut tidak diatur dalam regulasi, namun lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan SNI sukarela, mempunyai kewajiban untuk melakukan *survalien* penggunaan sertifikat tanda SNI.

Banyak orang yang mempertanyakan efektivitas penerapan standar secara sukarela dan bahkan ada yang mengatakan standar di buat jika tidak diwajibkan di terapkan oleh produsen/ industri. Untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang di produksi sesuai standard maka perlu dilakukan pengecekan mutu produk akhir. Pengecekan mutu produk akhir yang di produksi dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi mutu produk dibandingkan dengan sertifikasi yang ada didalam standar yang dapat dilakukan dengan infaksi produk atau pengujian produk di laboraterium luar dengan

menggunakan fasilitas laboraterium sendiri atau laboraterium luar. Apabila ternyata produk dapat memenuhi standar maka proses produksi dapat dinyatakan berhasil dan penetapan standar dapat terlaksana. Inspeksi atau pengujian mutu tersebut sebaiknya dilakukan secara rutin/berkala, tergantung dari tingkat keragaman mutu produk yang berhasil.

Dalam hal standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam standar Nasional Indonesia.

Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan penerapannya secara wajib dikenakan keentuan yang sama, baik terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan/ atau jasa impor. Barang atau jasa impor tersebut, pemenuhan standarnya ditunjukkan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau laboraterium yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau lembaga sertifikasi atau laboratorium negar pengekspor yang diakui Komite Akreditasi Nasional. Pengakuan lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium Negara pengekspor oleh Komite Akreditasi Nasional didasarkan pada perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral ataupun multilateral. Dalam hal barang impor tidak dilengkapi sertifikasi, pimpinan instansi teknis dapat menunjuk salah satu lembaga sertifikasi atau laboratorium baik di dalam maupun di luar negeri yang telah diakreditasi dan diakui oleh Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan sertifikasi terhadap barang impor dimaksud.

Mengingat bahwa penerapan standar memiliki jangkauan yang luas maka standar perlu memenuhi kriteria berikut:

1. SNI tersebut harmonis dengan standar internasional dan pengembangan didasarkan pada kebutuhan nasional, termasuk industry;
2. SNI yang dikembangkan untuk tujuan penerapan regulasi teknis yang bersifat wajib didukung oleh infrastruktur penerapan standar yang kompeten sehingga tujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan, keselamatan, keamanan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis dapat tercapai secara efektif dan efisien.
3. Infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang penerapan standar tersebut memiliki kompetensi yang diakui di tingkat nasional/regional/internasional;

Penerapan Standar mencakup dua aspek penerapan standar (*standard application*), yaitu:

1. Penerapan SNI secara voluntary oleh pelaku usaha, produsen maupun konsumen dan;
2. Untuk keperluan kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/ atau parameter dalam SNI.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan standarisasi nasional, menetapkan program untuk meningkatkan penerapan SNI secara sukarela dan penerapan SNI yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan dalam regulasi teknis yang ditetapkan oleh instansi teknis (*regulator*) oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Bila pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menetapkan regulasi teknis maka sejauh mungkin harus menggunakan atau mengacu pada SNI yang relevan dengan maksud penetapan regulasi teknis tersebut, dan bila belum terdapat SNI yang relevan,

regulator dapat meminta kepada BSN untuk merumuskan dan menetapkan SNI yang diperlukan.

Dengan demikian untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma-keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standard internasional – merupakan factor yang sangat penting. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan Negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat sajamerlakukan SNI tertentu secara wajib.

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (*regulator*). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.

Dengan demikian pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindarkan sejumlah dampak sebagai berikut:

- (a). menghambat persaingan yang sehat
- (b). menghambat inovasi; dan
- (c). Menghambat perkembangan UKM

Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI wajib bagi kegiatan atau produk yang memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi, sehingga pengaturan kegiatan dan peredaran produk mutlak diperlukan

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu.

Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang bersifat sukarela merupakan pengakuan, aka bagi SNI yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang terkait. Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra-pasar yang dilakukan oleh regulator.

Mengingat bahwa pemberlakuan regulasi teknis di suatu Negara juga berlaku untuk produk impor, maka untuk menghindarkan terjadinya hambatan perdagangan internasional/Negara anggota WTO termasuk Indonesia telah menyepakati *agreement on Technical Barrier to Trade (TBT)* dan *Agreement on Sanitary and Phyto Sanitary Measures (SPS)*. Upaya pengurangan hambatan perdagangan tersebut akan berjalan dengan baik apabila masing-masing Negara dalam memberlakukan standar wajib, menerapkan *Good Regulatory Practices*.

1. Pelaksanaan Teknis Penerapan SNI

a. Kebijakan Penerapan SNI

1. Penerapan SNI dibuktikan dengan menggunakan tanda SNI;
2. Penerapan dapat bersifat sukarela bagi SNI yang tidak diregulasi dan pengawasan dilakukan oleh LPK;
3. Penerapan wajib adalah bila SNI diacu dalam suatu regulasi teknis. Pengawasan dilakukan oleh LPK dan Otoritas pengawasan;
4. Kesiapan industri/pelaku usaha di dalam negeri terhadap pemberlakuan standar yang diregulasi;
5. Tersedia skim penilaian kesesuaian sesuai dengan produk yang diatur;

6. Diperlukan koordinasi yang baik antara BSN, KAN, Regulator, LPK, Otoritas pengawasan untuk mempersiapkan regulasi teknis dan dapat diterapkan dengan efektif;
7. Peleaksanaan penerapan SNI yang diberlakukan wajib harus mengacu pada prinsip TBT/SPS WTO yaitu transparan, non diskriminatif, menggunakan standar internasional atau SNI setara, dan mendorong saling pengakuan teknis untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penerapan;
 1. Kesesuaian penerapan standar dengan prinsip WTO/SPS, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. System pengawasan yang akan diterapkan harus dipersiapkan dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien termasuk pemberlakuan sanksi bila diperlukan

Persyaratan pembubuhan Tanda SNI

Produsen yang menyatakan siap menerapkan SNI dan bermaksud membubuhkan tanda SNI pada hasil produksinya berkewajiban untuk:

1. Memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku sebagai produsen legal;
2. Memiliki SPPT (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda) SNI yang dikeluarkan oleh LSPro;
3. Memproduksi dan/atau memperdagangkan hasil produksinya sesuai dengan persyaratan SNI yang ditetapkan;
4. Mengikuti pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh LSPro termasuk skim sertifikasi; Dalam pemberian SPPT SNI berlaku system sertifikasi produk dan skim yang sesuai dengan produk atau jasa berdasarkan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh BSN.

Pemberian tanda SNI pada produk (proses dan jasa) komersil menunjukkan bahwa:

1. Produk telah memenuhi persyaratan SNI setelah diuji;
2. Ada kesempatan tertulis antara pihak manufaktur produk dengan LPK yang telah memiliki akreditasi nasional (KAN);
3. Pihak manufaktur secara teratur di audit oleh LPK sesuai dengan tata cara yang berlaku;
4. LPK Meyakini bahwa produk yang beredar telah memenuhi semua persyaratan SNI melalui pengujian di laboratorium pengujian terakreditasi;
5. Pihak otoritas pengawasan secara periodik dapat melakukan pengawasan di unit produksi pelaku usaha dan pasar;
6. Pihak otoritas pembinaan/pengawasan dapat melakukan pengawasan di unit produksi pelaku usaha dan pasar;

Persyaratan Dalam Pemberlakuan SNI Secara Wajib

Regulasi teknis harus mencakup tujuan pemberlakuan, menyebutkan dengan jelas produk dan/atau jasa, standar yang diacu berikut ketentuan mengenai system penilaian kesesuaian, penggunaan sertifikasi kesesuaian dan tanda kesesuaian.

1. Pemberlakuan SNI secara wajib terhadap atau jasa ditetapkan dengan Peraturan Instansi teknis terhadap sebagian atau keseluruhan aspek spesifikasi teknis dan/atau parameter dalam SNI dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, bahaya moralitas dan/atau pertimbangan ekonomis;
2. Tujuan yang sah harus jelas dan dimengerti benar oleh semua pihak terkait;

3. Standar yang diacu harus harmonis dengan standar internasional, kecuali bila ada alasan iklim, geografis dan teknologi yang mendasar;
4. Tersedia infrastruktur penilaian kesesuaian yang kompeten;
5. Tersedia infrastruktur pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. SNI wajib diberlakukan sama terhadap produk dan/atau jasa produksi dalam negeri atau impor yang diperdagangkan di wilayah Indonesia;
7. Khususnya bagi produk atau jasa asal impor, pemberlakuan SNI wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Harus dinotifikasi ke WTO.

Perusahaan ataupun industry produsen makanan yang disajikan dalam suatu kemasan tertentu, wajib mendaftarkan produknya tersebut ke BPOM guna memperoleh izin penjualan dan peredaran di masyarakat. Peraturan yang terperinci mengatur hal tersebut adalah Pasal 6A Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK. 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Pendaftaran Pangan Olahan terdiri atas;

- a. Pendaftaran Baru;
- b. Pendaftaran Variasi; dan
- c. Pendaftaran Ulang.

Registrasi produk pangan olahan dibagi menjadi dua jenis yaitu pangan olahan yang di produksi dalam negeri dan pangan olahan yang diimpor dari luar negeri. Untuk proses pendaftaran, selain harus mengisi formulir yang disediakan, ada berbagai dokumen yang harus disiapkan yang terdiri dari 3 komponen, yaitu;

- 1. Kelengkapan Persyaratan Administrasi** meliputi: surat kuasa, izin industry, surat audit sarana produksi, surat keterangan yang menyatakan hubungan antar perusahaan (jika perlu). Sementara untuk produk yang dimasukkan ke indoensia, dokumen yang perlu ditambahkan adalah Angka Pengenal Impor (API), sertifikat kesehatan/sertifikat bebas jual, dan surat penunjukan dari perusahaan asal di luar negeri.
- 2. Persyaratan teknis pendaftaran pangan olahan mencakup :** komposisi daftar bahan yang digunakan dan pejelasmannya, sertifikat GMP/HACCP, hasil ana lisis produk akhir, informasi tentang masa simpan, informasi tentang kode produksi, dan rancangan label.
- 3. Dokumen pendukung lainnya** (jike diperlukan) antara lain : sertifikat merek produk, sertifikat produk penggunaan tanda SNI, sertifikat organic, keterangan bebas GMO, keterangan iradiasi pangan, NKV untuk rumah potong hewan, surat persetujuan pencantuman tulisan “halal”, dan data pendukung lainnya.

Penilaian pangan ini ada diklasifikasikan menjadi dua yaitu ODS (One Day Service) dan Penilaian Umum . ODS dilakukan untuk produk-produk yang berisiko rendah atau produk yang sudah pernah didaftarkan sebelumnya. Sedangkan Penilaian Umum merupakan penilaian untuk semua produk berisiko tinggi atau produk baru yang belum pernah didaftarkan. Setelah melalui proses pengecekan an peninjauan, maka akan diterbitkan surat yang bisa berupa Surat Persetujuan Pendaftaran (berarti diterima) atau surat penolakan pendaftaran (tidak diterima dengan alasan tertentu). Jika diterima, maka diperoleh nomor kode pendaftaran berupa SP, MD, atau ML yang diikuti dengan nomor registrasi. Nomor yang berkode SP artinya Sertifikasi Penyuluhan, merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan modal terbatas dan pengawasan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kodya, sebatas penyuluhan, contohnya makakan snack, Nomor MD atau Merek Dalam

diberikan kepada produsen makanan dan minuman dalam negeri yang memiliki modal besar dan diperkirakan mampu untuk mengikuti persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Surat Persetujuan Pendaftaran atau Surat Penolakan Pendaftaran. Yaitu:

- a. Pangan olahan tertentu diterbitkan paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari ;
- b. Pangan fungsional/Pangan berklaim, Pangan dengan herbal diterbitkan paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari;
- c. Pangan Iradiasi, Pangan Hasil Rekayasa Genetiaka, BTP perisa, pangan Organik, susu dan hasil olahannya, daging dan hasil olahannya, daging dan hasil olahannya, ikan dan hasil olahannya, serta minuman beralkohol diterbitkan paling lama 100 (seratus) Hari
- d. BTP selain perisa dan pangan lainnya diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) Hari.

Adapun hasil wawan cara di Disperindag Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa Menteri Perindustrian juga menentukan apakah suatu produk barang/jasa SNI wajib atau tidak dan Materi Perindustrian juga dapat Mengeluarkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT). Dann di maksud tujuan SNI adalah:

- a. Melindungi Konsumen
- b. Adanya persaingan usaha yang sehat
- c. melancarkan arus peredaran barang.
- d. Pelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia

Pengawasan tentang SNI juga dilakukan oleh Disprindag diman pengawasan sebelum di pasarkan (*pre market*) dilaksanakan oleh bidang industry dan sesudah di pasarkan (*post market*) dilaksanakan oleh bidang perdagangan.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh bidang produksi mencakup:

- a. Bagaimana agar industri terutama yang wajib SNI bisa mendapatkan SPPT dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan.
- b. Manajemen mutu yang mangacu pada ISO 9001:2008
- c. Produk yang akan di pasrkan harus sesuai dengan Standar yang telah d tetapkan.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh bidang perdagangan mencakup:

- a. Pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran.
- b. Pengawasan terhadap barang yang telah habis masa berlaku SNI (masa berlaku SNI wajib dan sukarela 4 tahun)

Dalam undanga-undang perindustrian juga menyatakan bahwa setiap barang/jas hasil produksi telah memnuhi;

- a. SNI yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI.
- b. SNI dan spesifikasi tekni dan /atau tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian; atau

Spesifikasi teknis dan/atau pedoman yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian.

Dan setiap orang dilarang untuk :

- a. Membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian barang dan/ atau jasa industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara: atau
- b. Memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industry yang tidak memnuhi, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

Berdasarkan data yang didapatkan di BSN adapun daftar SNI beberapa produk pangan olahan, dan survey di lakukan penyusunan di salah satu pusat perbelanjaan di kota mataram sebagai berikut:

No	Nama Produk	Nomor SNI	Keterangan Tanda SNI
1.	Susu Bubuk	SNI 3752:2009	Ada
2.	Tepung sagu	SNI 2971:2011	Tidak ada
3.	Minuman kedelai	SNI 3144:2009	Tidak ada
4.	Biskuit	SNI 2973:2011	Ada
5.	Tepung Terigu	SNI 3751:2009	Ada
6.	Yogurt	SNI 2981:2009	Tidak ada
7.	Kakao Bubuk	SNI 3747:2009	Ada
8.	Kopi susu gula dalam kemasan	SNI 6685:2009	Tidak
9.	Air Minum dalam kemasan	SNI 01-3553-2006	Ada
10.	Susu Kental Manis	SNI 3729:2008	Ada
11.	Selai buah	SNI 3746:2008	Tidak
12.	Mie Instan	RSNI4 3551:2012	Ada
13.	Lemak Kakao	RSNI3 4312:2009	Ada
14.	Gula Kristal	SNI 3140.2- 2011	Ada
15.	Tepung Beras	SNI 3545:2009	Tidak
16.	Susu coklat bubuk	SNI 3752:2009	Ada
17.	Minyak Goreng	SNI 3741:2013	Ada
18.	Krimmer nabati bubuk	SNI 4444:2009	Tidak
19.	Sari buah mgga	SNI 7382:2009	Tidak
20.	Rendang daging sapi	SNI 7474:2009	Tidak
21.	Abon sapi	RSNI3 3707:2011	Tidak
22.	Tapioka	SNI 3451:2011	Tidak
23.	Bihun jagung	SNI 7521:2011	Tidak
24.	Dodol Beras ketan	SNI 2986:2011	Tidak
25.	Dendeng sapi	RSNI3 2908:2011	Tidak
26.	Tepung mokaf	SNI7622:2011	Tidak
27.	Bawang merah goreng	RSNI3 7713:2011	Tidak
28.	Teh instan	SNI 7707:2011	Tidak
29.	Abon sapi	RSNI3 3707:2011	Tidak
30.	Kopi gula krimmer dalam kemasan	SNI 7708:2011	Tidak
31.	Minyak the dalam kemasan	SNI 2902:2011	Tidak
32.	Minum teh dalam kemasan	SNI3143:2011	Tidak
33.	Margarin	RSNI4 3541:2013	Tidak
34.	Minyak goreng sawit	RSNI4 7709:2011	Ada
35.	Kecap kedelai bagian manis	SNI 3543.1:2013	Tidak
36.	Kecap kedelai bagian 2 : asin	SNI 3543.2.2013	Tidak

Suber: Bdan Standarisasi Nasional dan ruby departemen store

Berdasarkan data produk pangan olahan yang dikeluarkan oleh badan Standarisasi Nasional (BSN) di atas beberapa produk SNI yang beredar di pasaran. Adapun produk di atas ada yang mencantumkan tanda SNI dan tidak, karena SNI juga bersifat sukarela yang dimaksud produk tersebut dibiarkan tidak mencantumkan Tanda SNI namun produknya harus tetap memperhatikan kualitas mutu produknya untuk menjaga keselamatan konsumen

Berbeda halnya dengan Pemberlakuan SNI wajib harus melalui tahapan-tahapan yang di telah di tentukan sebelumnya oleh lembaga yang terkait dalam pemberian tanda SNI karena memiliki resiko yang cukup tinggi apabila produk tersebut tidak memnuhi ketentuan SNI. Pengaturan dan pengawasan peredaran baik itu sebelum dan setelah produk tersebut di pasarkan mutlak karena menyangkut keaman, kesehatan dan keselamatan konsumen.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen apabila menggunakan Produk Pangan Olahan yang tidak dicantumkan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI)

1. Kajian Umum Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hokum yang diberikan kepada konsumen dalam usha-usahanya untuk memnuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hokum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Oleh karena itu berbicara tentang Perlindungan konsumen berarti memperoleh jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Kepastian hokum untu memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenangnya yang selalu merugikan hak-hak konsumen.

Adapun hak-hak dan kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
- Kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan konsumen apabila menggunakan Produk Pangan Olahan Yang Tidak Mencantumkan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI)

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhandasar bagi manusia. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan kemandirian dan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha bidang pangan dan pengolahan pangan merupakan tanggung jawab yang besar dan berat sehingga pelaku usaha harus menjamin produknya.

Salah satu bentuk upaya tersebut di keluarkannya peraturan yang memuat persyaratan yang harus di penuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi barang dan jasa yang di hasilkan aman di konsumsi. Pemenuhan syarat-syarat oleh pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya tersebut atau hanya melakukan sebagiannya saja berarti telah di anggap melakukan pelanggaran, dan juga resiko yang akan timbul yaitu barang atau jasa menjadi tidak aman untuk di konsumsi karena tidak sesuai dengan standard yang di tetapkan.

Banyak orang yang beranggapan, bahwa satu-satunya yang berkewajiban memberikan perlindungan konsumen adalah organisasi konsumen. Angapan ini tentunya tidak benar. Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen dan dan konsumen itu sendiri tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.

Pengamanan pangan olahan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat (konsumen) dari makan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standard dan persyaratan kesehatan berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 2 Undang-undang kesehatan, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi bahan yang dipaki; komposisi setiap bahan, tanggal, bulan, dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia

SIMPULAN

Dengan telah diberlakukan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5/1999, dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka saat ini pelaku usaha tidak ada pilihan lagi untuk mengatakan bahwa konsumen harus dipandang sebelah mata. Tetap harus dilihat sebagai subyek yang memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh pelaku usaha. Memang tidak mudah untuk mengubah wacana pendekatan dalam menuju perlindungan hukum konsumen. Jika kita melihat perkembangan ekonomi selama 30 tahun yang lewat menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Namun, keberhasilan tersebut diakui bahwa sebagian besar belum memenuhi standar mutu/kualitas yang diharapkan sehingga cenderung merugikan konsumen bahkan konsumen SNI merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi. Untuk itu bagi pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan dan menjual yang tidak memenuhi standar mutu barang, bahkan ada yang memalsukan barang, mengurangi berat/isi bersih barang, barang dalam keadaan terbungkus tidak sesuai dengan label. Untuk mengantisipasi

hal tersebut, dan untuk memberikan perlindungan konsumen oleh pelaku yang secara maksimal, maka kedua di atas harus dilakukan atau ditaati.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Az, Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media).
- Barkatullah, Abdullah Halim dan Teguh Prasetyo. 2005, *Bisnis E-commerce Studi Sistem dan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Endang Purwaningsih. 2015, *Hukum Bisnis*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Janus Sidabolok, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- Johanes Gunawan, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum.
- Fuady. 200, *Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- Sidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo).
- Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayu Media).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.